



Legalisasi Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah
3. melampirkan Daftar 14 kriteria kemiskinan yang telah ditandatangani Kepala Desa / Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas pada petugas pelayanan
2. Petugas memverifikasi berkas
3. Camat melegalisasi surat keterangan tidak mampu

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Berkas lengkap dan Pejabat berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen

Pengaduan Layanan

Email : ungaran.timur.kabsmg@gmail.com